

NASKAH PUBLIKASI
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KEALAPAAANYA
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA


Diajukan Oleh :

Nama : Dicky Saputra
Nim : 20140610041

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 27 November 2018



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Friso Baharjo. SH.,M.Hum
NIK. 19710409199702153028

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Dikky Saputra

Email : Dikky.saputra24@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Perkembangan lalu lintas di Indonesia sudah sangat memperhatikan akhir akhir ini, banyak sekali anak anak yang belum cukup umur sudah mengendarai sepeda motor. Penelitian ini dengan judul “ Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, memiliki rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim serta sanksi yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak serta sanksi yang tepat untuk anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi keperpustakaan yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan bahan keperpustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penjatuhan sanksi hakim memiliki hak tersendiri untuk menentukan hukuman apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Kasus anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas karena suatu kealpaan bisa saja di pidana dengan pertimbangan hakim dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak juga harus merujuk kepada peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas seharusnya anak bisa dilakukan diversi jika dilihat dari status anak masih seorang pelajar dan dibawah umur atau diberikan sanksi tindakan berupa pengembalian ke orang tua atau wali dengan pertimbangan-pertimbangan yang meringankan hukuman anak tersebut.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Lalu Lintas

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan suatu permasalahan berskala nasional yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kecelakaan adalah sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.

Kecelakaan memiliki tiga faktor penyebab utama berdasarkan Haddon's Matrix yakni faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan yang terbagi dalam tiga tahap pra, saat, dan pasca-kecelakaan. Faktor dalam tahap pra-kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan, faktor dalam tahap saat kecelakaan guna pencegahan cedera, dan faktor dalam tahap pasca-kecelakaan guna mempertahankan hidup. Pengetahuan, penggunaan jalur dan kecepatan berkendara merupakan komponen faktor perilaku yang tergolong faktor manusia tahap pra-kecelakaan dalam Haddon's Matrix.¹

¹ Annisa Hidayanti, Lucia Yovita, Hendrati, 2016, "*Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara*", Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan kesalahan pengemudi mobil sering dapat di simpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau dia mengendarai mobil tidak dijalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat malampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu rambu dijalan yang bersangkutan.²

Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 81

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Di Indonesia mengatut asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jeradan lebih berhati-hati.³

³ Arie Daryanto, 2012, “*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Yang Karena Ugal Ugalan di Jalan Raya Mengakibatkan Kematian Oarng Lain*”(Tesis Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Andalas), hlm. 6

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴

Bahan hukum Dalam penelitian hukum normatif atau bahan hukum di perini dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :

1. Bahan hukum Primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan :
 - a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tenatn Peradilan Anak
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas :
 - a. buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum).
 - b. pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pandangan hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

- c. Bahan nonhukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.⁵

Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

⁵ Op. cit. Mukti Fajar ND, hlm. 42-43

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sanksi Yang Tepat Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Kenyataannya pelaku tindak pidana lalu lintas tidak hanya orang dewasa melainkan begitu banyak pelaku yang masih dibawah umur.

a. Kasus Posisi

a. Putusan Nomor 12/pid.Sus/2013/PN.Bi

a. Terdakwa :

Nama Lengkap : KABUL PRIYONGGO Bin HARLAN
Tempat Lahir : Boyolali
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/20 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Kedungdowo, Rt 03/05 Ds.
Kauman, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK (Lulus)

b. Dakwaan :

Menyatakan terdakwa Kabul Priyonggo bin Harlan melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan

kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

c. Pertimbangan Hakim

Keadaan yang memberatkan :

perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban; Keadaan Yang Meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa masih tergolong anak;

d. Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa KABUL PRIYONGGO bin HARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan Tindakan atas diri terdakwa KABUL PRIYONGGO bin HARLAN oleh karena itu berupa “Mengembalikan Kepada Orang Tua”.
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha No.Pol : AB-2994-ES warna biru berserta kunci; dikembalikan kepada HARLAN.
 - b. 1 (satu) unit sepeda ontel warna Coklat; dikembalikan kepada keluarga korban YOTO MIHARJO melalui saksi DEWANTI;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

b. Putusan Nomor 558;Pid.B/2013/PN.PDG

a. Terdakwa :

Nama	: Terdakwa
Tempat Lahir	: Padang
Umur/Tanggal Lahir	: 16 tahun/03 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kota Padang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar SMK Kelas II

b. Dakwaan

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Pertimbangan Hakim

Hal-hal yang memberatkan :

1. Anak Nakal belum memiliki Surat Izin Mengemudi;
2. Kecelakaan terjadi dikarenakan Anak Nakal mengejar mengendara lain yang mendahuluinya;

Hal-Hal Yang meringankan :

- a. Anak Nakal belum pernah dihukum;
- b. Anak Nakal menyesali perbuatannya;
- c. Anak Nakal masih sekolah;
- d. Orang tua anak nakal tersebut sanggup untuk membimbing dan mengasuh anaknya;

d. Putusan Akhir

Menyatakan anak bernama TERDAKWA terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

1. Menyatakan anak bernama TERDAKWA sebagai Anak Nakal;
2. Menghukum anak nakal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam 10 (sepuluh) bulan anak nakal tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan mencabut haknya mengendarai kendaraan bermotor sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan ketentuan apabila dilanggar dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Scoopy No.Pol.BA 4295 BP dikembalikan kepada orang tua anak nakal bernama Junawir;
 - b. Membebankan biaya perkara kepada anak nakal sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

b. Analisis Penulis

1. Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penjatuhan sanksi kepada seseorang yang kerana kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sudah sangat jelas

dijelaskan di Pasal 359 dan 360 kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 359 memiliki beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kelalaian

 Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga sera nyata akibat fatal dari tindakannya.

2. Menyebabkan Matinya Orang Lain

 Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya akibat dari pada kurang hati hati atau lalinya terdakwa (*deliq ulpa*), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya,

 Unsur-Unsur dari pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

1. Adanya Kesalahan

 Kesalahan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Undang-Undang ini, dapat dilihat dalam kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan adalah orang yang mengendaki dan orang yang mengetahui.

2. Menyebabkan orang lain luka

Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka bewrat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ketentuan pasal 311 sebenarnya serupa dengan pasal 310. Apa yang membedakan pasal ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara.

Pasal 312 tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam pasal 231 ayat (1). Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana terdapat dalam kedua pasal sebelumnya yaitu pasal 310 dan pasal 311. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera dalam pasal 316 ayat (2).

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Kelemahan Undang-Undang ini adalah tidak mengatur tentang diversi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. Undang-Undang ini belum mengakomodasi, model keadilan restorative. Sehingga paradigma filosofi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Model peradilan anak retributif tidak akan mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi perkembangan sistem peradilan anak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga dalam Undang-Undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat , artinya Undang-Undang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat.

Azas yang dianut dari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan kedua kasus posisi di atas, perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Kedua anak tersebut telah melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang telah ditemukannya barang bukti serta adanya keterangan para saksi. Kedua anak tersebut telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana kealpaan dalam lalu lintas oleh anak, menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang masih berhubungan dengan kasus ini. Peraturan Perundang-Undang tersebut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang akan di pertanggung jawabkan kepada terdakwa anak tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan hakim menurut kedua kasus posisi diatas hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap kedua

anak tersebut antara lain para terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kemudian telah dikemukakannya barang bukti serta keterangan para saksi dari masing-masing terdakwa anak. Dalam hal mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya adalah jenis pidana, peraturan yang mengatur peraturan tersebut, laporan dari pembimbing masyarakat, dakwaan jaksa, serta adanya unsur pemaaf dan pembeda. Hakim juga mempertimbangkan apa yang menjadi keadaan pemberat dan yang meringatkan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, kemudian akan dihubungkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hakim juga memperhatikan laporan penelitian Kemasyarakatan. Hakim juga memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam dua kasus posisi diatas adalah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari para saksi yang telah memberikan keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah mengemudikan kendaraan bermotor Karena kealapaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan sebelum hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana dalam kedua kasus posisi diatas sedikit memiliki perbedaan di hal yang memberatkan terdakwa antara lain :

1. Hal-hal yang memberatkan :

1. Hal-hal yang memberatkan putusan nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.Bi:

- a. perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban kehilangan salah satu anggota keluarganya dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban

2. hal-hal yang memberatkan Putusan Nomor 588/Pid.B/2013/PN.PDG

- a. Anak nakal belum memiliki Surat Izin Mengemudi
- b. Kecelakaan terjadi dikarenakan Anak Nakal mengejar pengendara lain yang mendahuluinya

2. Hal-hal yang Meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Tedakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa masih sekolah
- d. Orang tua terdakwa sanggup untuk membimbing dan mengasuh anaknya

D. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan nomor 12/Pid.sus/2013/PN.BI jika dilihat dari peraturan yang dilanggar anak di dakwa dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan mempertimbangkan undang undang Peradilan anak. Sehingga anak bisa dikembalikan ke orang tua. Sedangkan putusan Nomor 558/Pid.B/2013/PN.PDG menerapkan hukuman penjara pada pelaku yang tergolong anak dan masih berstatus pelajar belum sesuai dengan yang peraturan yang ada, karena penjatuhan pidana kepada anak seharusnya menjadi alternative terakhir.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus//2013/PN.Bi menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim berdasarkan pertimbangannya bahwa pelaku masih tergolong anak sehingga dapat dilakukan sanksi tindakan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 558/Pid.B/2013/PN.PDG pelaku di hukum penjara selama 5 (lima) bulan dengan mempertimbangkan undang undang nomor 22 tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan .menurut penulis masih belum sesuai karena berdasarkan pertimbangannya menyatakan terdakwa masih sekolah dan tergolong anak, pelaku belum pernah

dipidana serta hukuman pokok dari perbuatan tersebut dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga bisa di lakukan diversi atau dikembalikan kepada orang tua jika dilihat dari pertimbangan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

A. Saran

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian maka penulisan dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada para penegak hukum harus tegas dalam menindaki suatu perbuatan tindak pidana terkhususnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penjatuhan sanksi harus sekiranya mempertimbangkan hak hak anak.
2. Putusan yang diputuskan oleh majelis hakim sekiranya tidak hanya terpaku kepada Undang-Undang pokok yang bersifat baku, melainkan melihat dari undang-undang lain yang perkaitan dengan kasus tersebut

Daftar Pustaka

Buku :

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Leden Marpaun, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harapan, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Resolutive Justice*, USU Press, Medan, hlm.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan konsep Diversi dan Restoratuve justice*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana* , Rineka cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam hukum Pidana*, Bina Aksara
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rika Saraswati, 2002, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Soetodjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama. Bandung
- Soerjono soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1975, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Liber, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung

Tri Tjahjono dan Indrayati Subagio, 2011, *Analisis Keselamatan Lalu Lintas Jalan*, Lubuk Agung, Bandung.

Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta Timur

Wirjono Prodjokoro, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sinar Grafik, Jakarta

Wirjono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Jurnal :

Annisa Hidayanti, Lucia Yovita, Hendrati, “Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara”, *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4 No. 2, Mei 2016, ISSN 0275-0287

Ira Alia Maerani, Danu Anindhito, “Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Kairah Ummah*, Vol. 13 No. 01, Maret 2018, ISSN 0183-0192

Dheny Wahyudi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 01, Februari 2015,

Endri dan Marisa Elsera, Makna Keterampilan Berlalu Lintas, *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016, ISSN 2354-8649

- Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri”, *Jurnal Sembari Hukum* Vol. 11, No. 01. Juli 2017, ISSN: 1693-0819
- Hasibuan, Jimmy Pranata dan Eko Handoyo, Sumarno, “Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon”, *Unnes Civic Education Journal*, Vol. 3 No. 2, November 2014, ISSN 2252-6293
- Iga Serpianing Aroma dan Dewi Retno Suminar, “Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja”, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol. 01 No. 02 , Juni 2012
- Laras Astuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Justita Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, April 2017, ISSN 2579-9983
- Marsaid, M Hidayat dan Ahsan, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Polres Kabupaten Malang”, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 01 No. 02 November 2013
- Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Lembaga Masyarakat Hukum Resonsif (massif)*, Vol. 7, No. 2 , Juli 2012, ISSN 2337-5418
- Wahyu Jontah dan Wencislaus Sirjon Nansi, “Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 7 No 2, Agustus 2018, ISSN 2087-8591

Skripsi:

- Arie Daryanto, 2012, “*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Yang Karena Ugal Ugal Ugalan di Jalan Raya Mengakibatkan Kematian Orang Lain*”(Tesis Hukum tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Andalas).
- Eka Pebrianti, 2014, “*Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Anak Sekolah dikota Makassar*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

Internet :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt540590a5693a1/yurisprudensi-kealpaan-dalam-pasal-359-kuhp> Di Akses Pukul 10.00 WIB selasa, 14 November 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian> Di Akses pukul 22.00 WIB Jumat 1 desember 2017

<http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> Di Akses Kamis, 7 Desember 2017, Pukul 20:34 WIB.

<http://m.liputan6.com/showbiz/read/745840/waduh-gara-gara-kasus-dul-ahmaddhanibokek>, diakses tanggal 7 desember 2017, pukul 20:22 WIB.

<http://bali.tribunnews.com/2017/03/12/prakk-siswi-smp-hantam-dadong-luh-kindi-hingga-tewas-di-jalanan-gerokgak> Diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 10:50 WIB

Sijogal, Pengertian dan Macam-Macam Putusan, <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada 3 maret 2018, pukul 20:38 WIB

Abi Asmana, Pengertian Putusan Gugur dan Putusan Verstek Dalam Acara Istimewa Persidangan, <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-putusan-gugur-dan-putusan.html> di akses pada 3 maret 2018, pukul 20:48 WIB

Feby, Tujuan dan Sanksi Hukum Pidana, diakses pada 30 desember 2017, pukul 20:19 <https://lotusbougenville.wordpress.com/2009/12/04/tujuan-dan-sanksi-hukum-pidana/>

Diction, Apa yang Dimaksud Dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia diakses pada 29 Desember 2017, pukul 8:40. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2>

Zain Al Mukhtar, Kesengajaan dan Kealpaan dalam Hukum Pidana, diakses pada 29 Desember 2017, Pukul 22:30 WIB <http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>

BIODATA PENULIS

Nama : Dikky Saputra
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 13 maret 1995
Alamat Rumah : Bangunjiwo, Kasihan Bantul
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 20140610041
Program Studi /Fakultas : Ilmu hukm/Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat Email : Dikky.saputra24@gmail.com